



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Poros Andoolo-Kompleks Perkantoran

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor : 421/ 215 /DIKBUD/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN "PAUD".TK TUNAS LABORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan Anak Usia Dini dikabupaten Konawe Selatan diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD yang memenuhi syarat dan bermutu.
- b. Bahwa Paud TK Tunas Labora dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan Ijin Pendiriannya.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Undang-undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama Lembaga : **TK TUNAS LABORA**
Nama Pengelola : Anastasya
Alamat : Desa Tanjung Tiram, Kec.Moramo Utara
- Kedua : Hak dan Kewajiban
1. Wajib menyelenggarakan Program kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada setiap tahunnya.
 3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh hari sebelum masa berlaku
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Andoolo

Pada tanggal : 28 Agustus 2018

An. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Konawe Selatan
Kepala Bidang PAUD dan Penmas *g*


H. Hasbuna
Hj. HASBUNA, S.Pd
NIP. 19670812 199303 2 019